SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 217 /KPTS/III.10/2025

TENTANG

TENAGA PENGAJAR DAN PENDAMPING
SEKOLAH KOPI PADA KEBUN INDUK KOPI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang:

a. bahwa Sekolah Kopi merupakan inovasi yang diintegrasikan dengan Kebun Induk Kopi dengan tujuan mengenalkan ilmu dasar tentang Tanaman Kopi mengenai cara budidaya, pengolahan dan standar mutu serta mengintegrasikan hilirisasi produk kopi dan wisata kopi;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar dan pendamping pada sekolah kopi pada kebun induk kopi perlu ditunjuk tenaga pengajar dan pendamping sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga Pengajar dan Pendamping Sekolah Kopi pada Kebun Induk Kopi Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

8. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Pengajar dan Pendamping Sekolah Kopi pada Kebun Induk Kopi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Pengajar dan Pendamping sebagaimana diktum Kesatu meliputi Tenaga Pengajar kelas standar mutu kopi, budidaya kopi, pelatihan sangrai kopi, pelatihan seduh kopi, pengenalan kopi dan sekolah kopi, dan pelatihan uji cita rasa kopi.

KETIGA : Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :

a. memberi saran, mendukung, serta membantu program-program yang diselenggarakan di Sekolah Kopi pada Kebun Induk Kopi;
b. memfasilitasi dan membantu proses belajar yang diselenggarakan melalui kelas-kelas pelatihan;
c. memberi pendampingan kepada anggota dan alumni kelas Sekolah Kopi pada Kebun Induk Kopi;
d. memberi motivasi kepada peserta kelas pelatihan untuk meningkatkan *skill* di bidang kopi; dan
e. mengajak peserta dan alumni kelas untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan produksi dan mutu kopi.

KEEMPAT : Pendamping sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
a. mempersiapkan dan membantu sarana dan prasarana yang dibutuhkan didalam proses pembelajaran;
b. memperbanyak materi yang diperlukan oleh peserta pelatihan;
c. mempersiapkan administrasi dan dokumentasi kegiatan;
d. membantu proses registrasi hingga pembagian sertifikat peserta pelatihan;
e. membantu menyusun jadwal, anggaran, dan kebutuhan logistik;
f. melaporkan perkembangan dan hasil kegiatan kepada atasan.

KELIMA : Tenaga Pengajar dan Pendamping sebagaimana dimaksud diktum Kesatu wajib menyusun laporan kinerja dalam bentuk laporan kegiatan, modul, dan bahan ajar yang disampaikan kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Tenaga Pengajar dan Pendamping sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung Barat.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025, melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Mei 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008